



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Jenis Kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Nagekeo tanggal DD/MM/YYYY, Umur 41 tahun, Pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil /PNS (sesuai KTP), pekerjaan saat ini Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Alamat sesuai KTP di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat domisili saat ini di Kabupaten, Ngada Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OSWALDUS SADU DEU, S.H.** dan **DIONISIUS TULI BUE, S.H., Hum.** Advokat Peradi dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum OSWALDUS SADU DEU, S.H. & Partners yang beralamat di RT:02 Dusun Buu 1 Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: *dyonbue@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : III /SK Pdt /XI /2022 /PN Bjw tanggal 09 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat,

Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kabupaten Sumba Barat tanggal 03 Februari 1983, umur 39 tahun, Agama Kristen, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2022 dalam Nomor Register XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama Rm. XXXXXXXXXX, Pr, pada tanggal DD/MM/YYYY, di Gereja di Kabupaten Nagekeo, sebagaimana telah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/KCS/MM/YYYY tanggal DD/MM/YYYY yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;
2. Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Katolik, status perkawinan keduanya adalah perkawinan campur/nikah campur yang mana Penggugat tetap pada keyakinannya sebagai pemeluk agama Katolik dan Tergugat tetap pada keyakinannya sebagai pemeluk agama Protestan, hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta kedua keluarga besar dan telah disetujui bapak Pastor dan Pendeta sebelum dilangsungkan perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama;
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kabupaten Ngada tanggal DD/MM/YYYY, berusia 13 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-DDMMYYYY-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat pada tanggal DD/MM/YYYY;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kabupaten Sumba Barat tanggal DD/MM/YYYY, berusia 7 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-DDMMYYYY-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat pada tanggal DD/MM/YYYY;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober tahun 2010 ketika Penggugat berada di Kabupaten Sumba Barat, Penggugat diajak oleh keluarga Tergugat untuk pindah keyakinan Penggugat agar mengikuti keyakinan agama Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sebelum dilangsungkan perkawinan kedua keluarga telah bersepakat untuk nikah campur, oleh karena Penggugat menolak ajakan Bapak Kecil Tergugat dan Ayah Kandung Tergugat menyuruh Tergugat agar segera menceraikan Penggugat pada hari itu juga, sejak kejadian

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu selalu timbul persoalan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November tahun 2010 Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk tinggal pisah dari mertua Penggugat/orang tua Tergugat agar kehidupan rumah tangga keluarga lebih mandiri karena pada saat itu Penggugat sudah tidak merasa nyaman untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk segera keluar dari rumahnya dan Tergugat tetap tinggal dengan orangtua dan saudara-saudaranya di rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat pun memilih tinggal dengan Bapak Kecil Penggugat bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tidak berapa lama Penggugat dan anak Penggugat pun dijemput secara paksa oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat juga mengancam untuk membunuh dan membakar rumah dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal;

6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Tergugat menyiksa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan memborgolnya di tiang rumah. Pada saat itu Penggugat melihat kondisi anak Penggugat **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sudah dalam keadaan pucat dan lemas, Penggugat pun membuka borgolan tersebut meskipun Tergugat mengancam untuk menembak mati Penggugat apabila Penggugat membuka borgol;

7. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 13.00, Tergugat menjemur anak Penggugat bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di terik matahari, akibat perbuatan Tergugat tersebut anak Penggugat Arjuna pun jatuh sakit hingga keesokan harinya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat dan anak Arjuna ke rumah sakit untuk berobat, pada saat itu Tergugat memberi alasan bahwa Tergugat akan pergi ke kantor sebentar dan akan segera kembali namun selama seharian itu Tergugat pergi tanpa memberi kabar. Penggugat mencoba menghubunginya tetapi tidak direspon sama sekali, pada malam harinya saat Tergugat kembali Penggugat pun memarahinya, kesal karena Penggugat marah Tergugat pun membuka cincin pernikahan yang Tergugat kenakan dan membuangnya sambil mengancam akan menceraikan Penggugat;

8. Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga sekitar bulan Maret tahun 2018 Tergugat membekap anak kedua yang cacat

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bantal hanya karena alasan sepele, beruntung saja perbuatan Tergugat tersebut cepat ditolong oleh saudara dari Tergugat;

9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat mabuk minuman keras lalu membuat keributan di rumah, anak kedua yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** pun dipukul hingga pingsan, merasa takut dengan kelakuan Tergugat tersebut Penggugat pun lari membawa anak-anak keluar rumah untuk berlindung diri.

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** mengalami cacat mental hingga saat ini. Tidak hanya itu, selama tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, Penggugat juga sering mendapat cacian dari kedua orangtua Tergugat sendiri yang adalah mertua Penggugat serta dari saudara/saudari Tergugat, bahkan mereka juga mencaci maki orangtua Penggugat;

11. Puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2018, Saudara Kandung Tergugat yang adalah saudara kandung Tergugat menyiksa kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menyeretnya dari ruang tamu kedalam kamar sambil ditendang dan dikunci dalam kamar, saat kejadian Penggugat tidak berada ditempat, kejadian tersebut kemudian diceritakan oleh kedua anaknya saat Penggugat pulang kantor. Merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut keesokan harinya tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat pun kembali ke orang tua Penggugat di Nagekeo-Flores dengan membawa serta kedua anaknya;

12. Bahwa selanjutnya di Flores Penggugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Nagekeo, Penggugat memutuskan untuk tidak kembali ke Sumba dan berniat untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.814.1/129/53.12/2021 tentang PEMEBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SAUDARA PENGUGAT, SE LINGKUP KABUPATEN SUMBA BARAT tertanggal 11 Oktober 2021;

14. Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2018 Tergugat bersama dengan Ayah Tergugat bertemu dengan keluarga besar Penggugat di Boawae untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat ingin bertemu langsung dengan Penggugat dan anak-anaknya namun Penggugat menolak karena anak-anak takut untuk bertemu dengan Tergugat dan Ayah Tergugat. Selanjutnya melalui orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat,

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menitip pesan untuk disampaikan kepada Tergugat dan Ayah Tergugat bahwa anak-anak tidak ingin kembali lagi ke Sumba dan Penggugat sudah membuat keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat dan Ayah Tergugat kembali bertemu dengan keluarga besar Penggugat di Kabupaten Nagekeo untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tepat di tanggal 5 Januari 2019 di Kabupaten Nagekeo Penggugat bertemu Tergugat secara langsung, pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan anak-anak tidak ingin kembali ke Sumba dan Penggugat sudah bersedia untuk bercerai dengan Tergugat, hingga selanjutnya di tanggal 6 Januari 2019 Penggugat, anak-anak bersama dengan keluarga, Tergugat dan ayahnya melakukan pertemuan dengan Bapak Pastor di Kabupaten Nagekeo dan DPP Paroki untuk dilakukan mediasi. Dalam mediasi tersebut Penggugat menceritakan semua persoalan sejak tahun 2010 dan Tergugat sendiri pun membenarkan cerita Penggugat, hasil mediasi tersebut Penggugat tetap dengan keputusan Penggugat bahwa Penggugat dan anak-anak tidak ingin kembali lagi ke Sumba dan Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat;

16. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019, ayah Tergugat datang lagi ke Kabupaten Nagekeo untuk meminta Penggugat agar segera kembali lagi ke Sumba bersama dengan anak-anak, namun Penggugat tetap pada keputusan Penggugat bahwa keputusan bercerai adalah satu-satunya jalan terbaik, sejak saat itu Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anak;

17. Bahwa pada bulan November tahun 2020 Penggugat memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan Gugatan Perceraian dan hal itu tidak ditanggapi Tergugat;

18. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepala Kopolisian Resort Ngada dengan tuduhan melakukan Perzinahan, dan selajutnya Penggugat bertemu dengan bapak Kapolres Ngada, saat itu Penggugat menceritakan semua permasalahan Penggugat sejak tahun 2010 dan alasan mengapa Penggugat bersuami lagi;

19. Pada tanggal 30 Januari 2021 Penggugat kembali dipertemukan dengan Tergugat oleh Bapak Kapolres Ngada di Polres Ngada untuk melakukan mediasi penyelesaian masalah secara kekeluargaan, pada saat itu Penggugat mengikuti saran baik dari Bapak Kapolres Ngada untuk diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan namun Tergugat menolak dan memilih menempuh jalur hukum, proses hukum pun dilanjutkan hingga pada tanggal 4 Juli 2022

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor xx/Pid.B/YYYY/PN Bjw tanggal DD/MM/YYYY;

20. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, oleh karena itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik;

21. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal DD/MM/YYYY yang telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/KCS/MM/YYYY tanggal DD/MM/YYYY yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal DD/MM/YYYY yang telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/KCS/MM/YYYY tanggal DD/MM/YYYY yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, datang menghadap Penggugat dan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah delegasi panggilan sidang tanggal 17 November 2022 untuk persidangan tanggal 23 November 2022, risalah delegasi panggilan sidang tanggal 28 November 2022 untuk persidangan tanggal 5 Desember 2022 dan risalah delegasi panggilan sidang tanggal 6 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan selanjutnya Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/KCS/MM/YYYY pada tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal DD/MM/YYYY dengan kepala keluarga bernama Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-DDMMYYYY-XXXX tanggal DD/MM/YYYY atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-DDMMYYYY-XXXX tanggal DD/MM/YYYY atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : BKPP.814.1/129/53.12/2021 tanggal 11 Oktober 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara Penggugat, SE, Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) kecuali bukti bertanda bukti P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 adalah hasil Fotokopi dari Fotokopi atau tanpa asli;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti bertanda bukti P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tetap hendak menjadi Saksi meskipun telah disampaikan akan haknya untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat tinggal di Sumba;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara masing-masing agama yaitu Penggugat secara Katolik dan Tergugat Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Penggugat telah memiliki calon suami;
- Bahwa biaya hidup anak-anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat bersama calon suaminya;
- Bahwa anak kedua Penggugat memiliki kebutuhan khusus sehingga diantar ke panti asuhan di Ende;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, yaitu Penggugat selalu mengalami kekerasan dari Tergugat pada saat tugas di Sumba;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumba;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai kekerasan yang dialaminya namun tidak mengetahui bentuk kekerasan tersebut;
- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian secara damai di Paroki yang mana Tergugat saat itu mengakui pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ibu kandung dari Penggugat sekaligus sebagai Ibu Mertua dari Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Sumba saat anak masih kecil selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama;
- Bahwa Penggugat kembali ke Kabupaten Nagekeo pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Saksi pernah menanyakan kepulungan Penggugat dan diceritakan Penggugat bahwa Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang mana anak kedua menderita cacat mental;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari Penggugat tidak pernah menanyakan Tergugat sebagai ayah mereka dan justru anak-anak seperti ketakutan kalau mendengar nama ayah mereka;
- Bahwa di tahun 2018, Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan tujuan membawa pulang kembali Penggugat dan kedua anak mereka ke Sumba;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang kembali ke Kabupaten Nagekeo sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan calon suaminya yang mana anak ketiga adalah anak dari Penggugat dan calon suaminya;
- Bahwa anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berkebutuhan khusus sehingga telah ditempatkan di panti asuhan di Ende yang khusus menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara perkawinan campur antara agama Katholik dengan Kristen Protestan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi III Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Saksi akan menerangkan terkait upaya perdamaian yang dilakukan di paroki;
- Bahwa Saksi hadir dalam upaya perdamaian yang dilakukan di paroki yang mana saat itu Tergugat juga hadir;
- Bahwa Penggugat saat upaya perdamaian tersebut menyatakan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat secara berulang;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018, Penggugat pulang membawa anak-anaknya dari Sumba dan telah 4 (empat) tahun tidak pernah kembali ke Tergugat di Sumba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal DD/MM/YYYY yang telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/KCS/MM/YYYY tanggal DD/MM/YYYY yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Bajawa berwenang dan atau tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", artinya Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili terhadap sengketa perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 1 (satu) diketahui, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama Rm. XXXXXXXXXXXX, Pr, pada tanggal DD/MM/YYYY, di Gereja di Kabupaten Nagekeo, sebagaimana telah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/KCS/MM/YYYY tanggal DD/MM/YYYY yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilakukan tidak secara agama Islam, maka sengketa diantara kedua belah pihak tidak termasuk sengketa yang diwajibkan penyelesaiannya melalui peradilan agama, dengan demikian sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II secara kewenangan mengadili absolut berwenang mengadili sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa secara absolut, akan tetapi Majelis Hakim menganggap penting untuk dipertimbangkan apakah pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah tepat dalam kewenangan mengadili relatif dari Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi relatif atau kewenangan relatif mengadili oleh pengadilan negeri didasarkan pada wilayah hukum tertentu dari suatu pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II adalah meliputi dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo, sehingga hanya perkara perdata dan pidana dalam wilayah hukum tersebut yang termasuk dalam kewenangan relatif mengadili Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui Penggugat atas nama **PENGGUGAT**, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Nagekeo tanggal DD/MM/YYYY, Umur 41 tahun, Pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil /PNS (sesuai KTP) pekerjaan saat ini Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Alamat sesuai KTP di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat domisili saat ini Kab. Ngada Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat atas nama **TERGUGAT**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Sumba Barat tanggal DD/MM/YYYY, umur 39 tahun, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 192 menyatakan asas dalam hukum acara perdata yaitu *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana termuat dalam pasal 142 RBg, yaitu “yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat” selanjutnya beliau menjelaskan “agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tujuan gugatan penggugat diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi “gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”, selanjutnya Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang a quo berbunyi “tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penerapan akan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalam posita 4 sampai dengan posita 11 tentang uraian alasan mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

- Posita 4 : Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober tahun 2010 ketika Penggugat berada di Kabupaten Sumba Barat, Penggugat diajak oleh keluarga Tergugat untuk pindah keyakinan Penggugat agar mengikuti keyakinan agama Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sebelum dilangsungkan perkawinan kedua keluarga telah bersepakat untuk nikah campur, oleh karena Penggugat menolak ajakan tersebut Bapak Kecil Tergugat dan Ayah kandung Tergugat menyuruh Tergugat agar segera menceraikan Penggugat pada hari itu juga, sejak kejadian hari itu selalu timbul persoalan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Posita 5 : Bahwa pada bulan November tahun 2010 Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk tinggal pisah dari mertua Penggugat/orang tua Tergugat agar kehidupan rumah tangga keluarga lebih mandiri karena pada saat itu Penggugat sudah tidak merasa nyaman untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk segera keluar dari rumahnya dan Tergugat tetap

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan orangtua dan saudara-saudaranya di rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat pun memilih tinggal dengan Bapak Kecil Penggugat bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tidak berapa lama Penggugat dan anak Penggugat pun dijemput secara paksa oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat juga mengancam untuk membunuh dan membakar rumah dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal;

- Posita 6 : Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Tergugat menyiksa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dengan memborgolnya di tiang rumah. Pada saat itu Penggugat melihat kondisi anak Penggugat **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** sudah dalam keadaan pucat dan lemas, Penggugat pun membuka borgolan tersebut meskipun Tergugat mengancam untuk menembak mati Penggugat apabila Penggugat membuka borgol;

- Posita 7 : Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 13.00, Tergugat menjemur anak Penggugat bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** di terik matahari, akibat perbuatan Tergugat tersebut Anak II Penggugat dan Tergugat pun jatuh sakit hingga keesokan harinya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat dan anak II Penggugat dan Tergugat ke rumah sakit untuk berobat, pada saat itu Tergugat memberi alasan bahwa Tergugat akan pergi ke kantor sebentar dan akan segera kembali namun selama seharian itu Tergugat pergi tanpa memberi kabar. Penggugat mencoba menghubunginya tetapi tidak direspon sama sekali, pada malam harinya saat Tergugat kembali Penggugat pun memarahinya, kesal karena Penggugat marah Tergugat pun membuka cincin pernikahan yang Tergugat kenakan dan membuangnya sambil mengancam akan menceraikan Penggugat;

- Posita 8 : Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga sekitar bulan Maret tahun 2018 Tergugat membekap anak kedua yang cacat dengan menggunakan bantal hanya karena alasan sepele, beruntung saja perbuatan Tergugat tersebut cepat ditolong oleh Saudara dari Tergugat;

- Posita 9 : Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat mabuk minuman keras lalu membuat keributan di rumah, anak kedua yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** pun dipukul hingga pingsan, merasa takut dengan kelakuan Tergugat tersebut Penggugat pun lari membawa anak-anak keluar rumah untuk berlindung diri.

- Posita 10 : Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** mengalami cacat mental hingga saat ini. Tidak hanya itu, selama tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, Penggugat juga sering mendapat cacian dari kedua orangtua Tergugat sendiri yang adalah mertua Penggugat serta dari saudara/saudari Tergugat, bahkan mereka juga mencaci maki orangtua Penggugat;

- Posita 11 : Puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2018, Saudara Kandung Tergugat menyiksa kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menyeretnya dari ruang tamu kedalam kamar sambil ditendang dan dikunci dalam kamar, saat kejadian Penggugat tidak berada ditempat, kejadian tersebut kemudian diceritakan oleh kedua anaknya saat Penggugat pulang kantor. Merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut keesokan harinya tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat pun kembali ke orang tua Penggugat di Kabupaten Nagekeo-Flores dengan membawa serta kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita 4 sampai dengan posita 11 di atas, telah nyata alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bajawa dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dengan Tergugat, hal ini juga diuraikan oleh Penggugat dalam posita 21 yaitu "Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati kaidah hukum yang berlaku, ternyata suatu gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkecuali dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya ditempat kediaman Penggugat apabila kediaman Tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasari pada posita 4 sampai dengan posita 11 dan Posita 21 di atas, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian telah menerangkan di bawah janji yaitu

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2018 dikarenakan telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus-menerus, maka Majelis Hakim meyakini alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat adalah dikarenakan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bukan dikarenakan alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, sudah sepatutnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam register perkara nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw tertanggal DD/MM/YYYY diketahui Tergugat beralamat di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat tersebut telah nyata Tergugat tidak berkediaman di Kabupaten Ngada maupun Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, akan tetapi Tergugat berkediaman di Kabupaten Sumba Barat yang mana kediaman Tergugat tersebut termasuk dalam daerah hukum atau wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Waikabubak, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak tepat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II karena bukan merupakan Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan posita 11 dan posita 12 yang pada pokoknya menerangkan terkait Penggugat sejak tahun 2018 telah meninggalkan Tergugat, dan tinggal di Kabupaten Nagekeo bersama orang tua Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukan merupakan alasan yang dapat termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini dikarenakan internalisasi dari pasal tersebut sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah” yang mana hal ini berarti kediaman Tergugat tidak diketahui sehingga gugatan penggugat harus diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*, untuk itu menurut Majelis Hakim terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3.....		
ATK	:	Rp145.000,00;
.....		
4.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....		
5.....		
Panggilan	:	Rp393.000,00;
.....		
Rp20.000,00;		
Jumlah	+	: Rp608.000,00;
		(enam ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjw